WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 438/060/2026
TENTANG
TIM MONITORING DAN EVALUASI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2026 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM MONITORING DAN EVALUASI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN.

KESATU : Susunan organisasi Tim Monitoring dan Evaluasi Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Monitoring dan Evaluasi Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman, mempunyai tugas:

a. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
b. melakukan verifikasi dan validasi data pendukung pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara meliputi disiplin dan kinerja;
c. memastikan pelaksanaan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dilakukan secara objektif, transparan, tertib administrasi, dan akuntabel;
d. melakukan pengawasan terhadap kesesuaian perhitungan dan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan ketentuan, standar, dan hasil capaian kinerja pegawai;
e. mengidentifikasi kendala, permasalahan, dan potensi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara serta menyusun rekomendasi tindak lanjut; dan
f. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

KETIGA : Dalam pelaksanaan kegiatannya, Tim Monitoring dan Evaluasi Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman bertanggung jawab menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota Pariaman.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 15 Oktober 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 938 /060/2026
TENTANG
TIM MONITORING DAN EVALUASI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

SUSUNAN ORGANISASI TIM MONITORING DAN EVALUASI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Ketua
2	Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum Pemerintah Kota Pariaman	Wakil Ketua I
3	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota Pariaman	Wakil Ketua II
I.	BIDANG KEPEGAWAIAN	
1	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Pariaman	Ketua
2	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
3	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pembinaan Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
4	Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
5	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
6	Pengolah Data dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
II	BIDANG ORGANISASI	
1	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Ketua
2	Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Anggota

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
3	Penelaah Teknis Kebijakan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
4	Fasilitator Pemerintahan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
III	BIDANG HUKUM	
1	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Ketua
2	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
IV	BIDANG PENGAWASAN	
1	Inspektur Pemerintah Kota Pariaman	Ketua
2	Sekretaris Inspektorat Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
3	Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
4	Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
5	Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
6	Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
7	Auditor Ahli Madya Inspektorat Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
8	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Ahli Madya Inspektorat Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
V	BIDANG PENGELOLAAN DATA SISTEM INFORMASI	
1	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Pariaman	Ketua
2	Kepala Bidang E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
3	Pranata Komputer Ahli Muda Bidang E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
4	Pelaksana Bidang E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
VI	BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
1	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Ketua

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
2	Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
3	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
4	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
5	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
6	Kepala Sub Bidang Administrasi Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
7	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
VII	BIDANG PERENCANAAN	
1	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Ketua
2	Sekretaris Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
3	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
4	Kepala Bidang Penelitan, Pengembangan, dan Evaluasi Pelaporan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
5	Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
6	Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
VIII	MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL PERANGKAT DAERAH	
1	Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Ketua

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
2	Sekretaris Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Wakil Ketua
3	Unit Kerja yang menangani urusan kepegawaian Pemerintah Kota Pariaman	Anggota

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KABAG HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	